



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU TAHUN 2022**



KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Atas berkah dan inayah-Nya penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Bawaslu Provinsi Riau ini dapat diselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada makhluk-Nya yang paling mulia, Nabi Muhammad shallallahu'alaihi wasallam.

LKIP Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 ini kami susun selain untuk melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, juga sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada Bawaslu RI atas prestasi kerja yang dicapai sesuai sasaran strategis pada tahun anggaran 2022.

Dalam LKIP ini, Bawaslu Provinsi Riau memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau selama 1 tahun.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan LKIP ini, khususnya kepada Kepala Sekretariat, kepala bagian, dan seluruh pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau. Berkat kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, laporan ini dapat disusun dan disajikan dengan baik dan sistematis.

Semoga laporan ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua, khususnya dalam meningkatkan kinerja pengawas Pemilu untuk masa yang akan datang.

Pekanbaru, Januari 2023

Ketua Bawaslu Provinsi Riau,

Ainofrizal



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i	
DAFTAR ISI	ii	
BAB 1	PENDAHULUAN	
A.	LATAR BELAKANG	1
B.	MANDAT	2
C.	KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN	3
D.	STRUKTUR ORGANISASI	5
E.	PERAN STRATEGIS	12
F.	TANTANGAN DAN ISU	12
BAB 2	PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
A.	RENCANA STRATEGIS	14
B.	PRIORITAS NASIONAL	16
C.	RENCANA KERJA TAHUN 2022	17
D.	PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI RIAU TAHUN 2022	25
BAB 3	AKUNTABILITAS KINERJA	
A.	PENGUKURAN KINERJA	28
B.	ANALISIS CAPAIAN KINERJA	29
C.	AKUNTABILITAS KEUANGAN	48
D.	CAPAIAN KINERJA LAINNYA	51
BAB 4	PENUTUP	
A.	KESIMPULAN	55
B.	RENCANA TAHUN 2023	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Peta Wilayah Provinsi Riau -----	3
Gambar 1.2.	Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau-----	5
Gambar 1.3.	Jumlah Pegawai Berjenis Kelamin Tahun 2022 -----	10
Gambar 1.4.	Jumlah Pegawai Berjenis Jabatan Tahun 2022-----	10
Gambar 3.1.	Indikator IDI Aspek Kebebasan di Provinsi Riau, 2021 -----	32
Gambar 3.2.	Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau, 2021---	36
Gambar 3.3.	Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu, 2022 -----	45
Gambar 3.4.	Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis -----	51

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Data Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 -----	9
Tabel 1.2.	Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 -----	10
Tabel 2.1.	Prioritas Nasional Tahun 2022-----	7
Tabel 2.2.	Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022-----	8
Tabel 2.3.	Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 -----	25
Tabel 2.4.	Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022-----	26
Tabel 3.1.	Hasil Pengukuran Kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022-----	28
Tabel 3.2.	Hasil Pengukuran Kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022-----	29
Tabel 3.3.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis I (Indeks Demokrasi Indonesia) -----	31
Tabel 3.4.	Perbandingan Aspek dan Indikator IDI -----	33
Tabel 3.5.	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kebebasan -----	33
Tabel 3.6.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis II (Indeks Demokrasi Indonesia) -----	36
Tabel 3.7.	Perbandingan Aspek dan Indikator IDI -----	37
Tabel 3.8.	Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi -----	38
Tabel 3.9.	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum -----	39
Tabel 3.10.	Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja -----	40
Tabel 3.11.	Capaian Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum (Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum)-----	40
Tabel 3.12.	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik -----	41
Tabel 3.13.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis III (Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik)-----	43
Tabel 3.14.	Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE -----	45
Tabel 3.15.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV (Indeks SPBE) -----	46
Tabel 3.16.	Capaian Kinerja Sasaran Strategis V (Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi)-----	48
Tabel 3.17.	Dasar Pelaksanaan Revisi DIPA Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 -----	49
Tabel 3.18.	Realisasi Anggaran Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 -----	50

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu/Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota secara langsung dan demokratis.

Pemilu/Pemilihan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi secara aktif dalam Pemilu/Pemilihan demi terwujudnya cita-cita masyarakat yang demokratis. Melalui Pemilu/Pemilihan diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Riau merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang dibentuk oleh Bawaslu RI untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan di wilayah Provinsi Riau. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu Provinsi Riau diatur dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, Bawaslu Provinsi Riau dibantu oleh Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, dan Pengawas TPS. Saat ini, total pengawas Pemilu tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota berjumlah 59 anggota, dengan rincian: anggota Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 5 orang, anggota Bawaslu Kabupten/Kota di 12 kabupaten/kota sebanyak 54 orang.

Peran Bawaslu Provinsi Riau pada pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yaitu melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu/Pemilihan dan sengketa proses Pemilu/Pemilihan, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu/Pemilihan, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas Pemilu, dan mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang dikeluarkan oleh MK, Pengadilan Tinggi, DKPP, dan Bawaslu RI.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu Provinsi Riau mempunyai kewajiban menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan dari Bawaslu RI.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini, Bawaslu Provinsi Riau memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja selama tahun anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2022 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2022 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau selama 1 tahun.

B. MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan Pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas Pemilu saat itu. Hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan Pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif. Kemudian pada 1982, pengawas Pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan masih bagian dari Kementrian Dalam Negeri.

Pada era reformasi, Panwaslak mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas Pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas Pemilu.

Undang-undang tersebut menjelaskan pembentukan lembaga Ad hoc (sementara) untuk mengawasi Pemilu yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Selanjutnya berdasarkan undang-undang nomor 15 tahun 2011 ini, Bawaslu RI membentuk Bawaslu Provinsi Riau melalui Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor 585-Kep tahun 2012 tanggal 20 September 2012, tentang Penetapan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau. Bawaslu Provinsi Riau diberi mandat untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran untuk terwujudnya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis di wilayah Provinsi Riau.

Kurang lebih lima tahun setelah diberlakukan undang-undang nomor 15 tahun 2011, terbit pula Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, di mana undang-undang Pemilu dalam satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak.

Selain menyederhanakan undang-undang Pemilu, undang-undang nomor 7 tahun 2017 melahirkan perubahan-perubahan terkait kelembagaan pengawas pemilu, antara lain: kelembagaan pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota menjadi permanen dan berubahnya komposisi keanggotaan pengawas Pemilu ditingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Undang-undang nomor 7 tahun 2017 memberi mandat kepada Bawaslu Provinsi Riau untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu serta mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Riau.

C. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban dari Bawaslu Provinsi Riau:

KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap. Selanjutnya, dalam Pasal 91 ayat (2) menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.

Bawaslu Provinsi Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru yang merupakan Ibu Kota Provinsi Riau dengan wilayah hukum meliputi:

- a) Kabupaten Bengkalis, terbagi dalam 11 Kecamatan, 19 Kelurahan dan 136 desa, dengan luas wilayah 8.403,28 km².
- b) Kabupaten Indragiri Hilir, terbagi dalam 20 Kecamatan, 39 Kelurahan dan 197 desa, dengan luas wilayah 12.614,78 km².
- c) Kabupaten Indragiri Hulu, terbagi dalam 14 Kecamatan, 16 Kelurahan dan 178 desa, dengan luas wilayah 7.723,80 km².
- d) Kabupaten Kampar, terbagi dalam 21 Kecamatan, 8 Kelurahan dan 242 desa, dengan luas wilayah 10.983,47 km².
- e) Kabupaten Kepulauan Meranti, terbagi dalam 9 Kecamatan, 5 Kelurahan dan 96 desa, dengan luas wilayah 3.707,84 km².
- f) Kabupaten Kuantan Singingi, terbagi dalam 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 desa, dengan luas wilayah 5.259,36 km².
- g) Kabupaten Pelalawan, terbagi dalam 12 Kecamatan, 14 Kelurahan dan 104 desa, dengan luas wilayah 12.758,45 km².
- g) Kabupaten Rokan Hilir, terbagi dalam 18 Kecamatan, 25 Kelurahan dan 162 desa, dengan luas wilayah 8.881,59 km².
- i) Kabupaten Rokan Hulu, terbagi dalam 16 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 139 desa, dengan luas wilayah 7.588,13 km².
- j) Kabupaten Siak, terbagi dalam 14 Kecamatan, 9 Kelurahan dan 122 desa, dengan luas wilayah 8.275,18 km².
- k) Kota Dumai, terbagi dalam 7 Kecamatan, 36 Kelurahan, dengan luas wilayah 1.623,38 km².
- l) Kota Pekanbaru, terbagi dalam 15 Kecamatan, 83 Kelurahan, dengan luas wilayah 632,27 km².

Gambar 1.1. Peta Wilayah Provinsi Riau



TUGAS

Tugas Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a) Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
 1. Pelanggaran Pemilu; dan
 2. Sengketa proses Pemilu;
- b) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu;
 2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
 3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD provinsi;
 4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
 5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu;
 8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
 9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK;
 10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU Provinsi;
 11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c) Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d) Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP;
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten / Kota;
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- f) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h) Mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah provinsi; dan
- i) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

WEWENANG

Wewenang Bawaslu Provinsi tercantum dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a) Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;

- b) Memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang ini;
- c) Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi;
- d) Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini;
- e) Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g) Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEWAJIBAN


Kewajiban Bawaslu Provinsi tercantum dalam pasal 100 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yaitu:

- a) Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya;
- b) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengawas Pemilu pada tingkatan di bawahnya;
- c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Bawaslu sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d) Menyampaikan temuan dan laporan kepada Bawaslu berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Provinsi yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilu di tingkat provinsi;
- e) Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU Provinsi dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f) Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 1 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Bawaslu Provinsi Riau



KEANGGOTAAN BAWASLU PROVINSI RIAU

Keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau terdiri atas individu yang memiliki tugas pengawasan penyelenggaraan Pemilu dengan jumlah keanggotaan sebanyak 5 orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 orang anggota lainnya. Ketua dipilih dari dan oleh anggota. Masing-masing anggota Bawaslu Provinsi Riau mengoordinasikan satu divisi.

Sebelumnya, keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau berjumlah 3 orang saja, berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Kurang lebih lima tahun setelahnya terbit Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang melahirkan perubahan-perubahan terkait kelembagaan pengawas Pemilu, diantaranya berubahnya komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau yang sebelumnya berjumlah 3 orang menjadi sebanyak 5 orang.

Untuk mencukupkan 5 orang jumlah keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau tersebut, maka pada tahun 2018 Bawaslu RI kemudian merekrut penambahan anggota Bawaslu Provinsi Riau sebanyak 2 orang lagi untuk masa tugas 2018-2023. Dengan demikian, terjadi perbedaan masa tugas keanggotaan Bawaslu Provinsi Riau, dimana 3 orang sebelumnya dilantik pada bulan September 2017 dengan masa tugas 2017-2022, dan 2 orang penambahannya dilantik pada bulan Juli 2018 dengan masa tugas 2018-2023.

Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi Riau Masa Tugas 2017-2022:



RUSIDI RUSDAN

KETUA

Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa



NEIL ANTARIKSA

ANGGOTA

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga



GEMA WAHYU ADINATA

ANGGOTA

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran

Anggota Bawaslu Provinsi Riau Masa Tugas 2018-2023:



AMIRUDDIN SIJAYA

ANGGOTA

Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Data Informasi



HASAN

ANGGOTA

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi

Tiga anggota Bawaslu Provinsi Riau masa tugas 2017-2022 berakhir masa tugasnya pada bulan September 2022. Bawaslu RI kemudian merekrut anggota Bawaslu Provinsi Riau untuk masa tugas 2022-2027, dan pada bulan September 2022, Ketua Bawaslu RI melantik anggota Bawaslu Provinsi Riau masa tugas 2022-2027 di Jakarta.

Ketua/Anggota Bawaslu Provinsi Riau Masa Tugas 2022-2027:



ALNOFRIZAL

KETUA



AMIRUDDIN SIJAYA

ANGGOTA

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas



NANANG WARTONO

ANGGOTA

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi

Anggota Bawaslu Provinsi Riau Masa Tugas 2018-2023:



HASAN

ANGGOTA

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, Pendidikan, dan Pelatihan



DATUK ZULHIDAYAT

ANGGOTA

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI RIAU

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, anggota Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh kesekretariatan. Secara administrasi Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Bawaslu RI dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Riau. Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat.



ANDERSON

KEPALA SEKRETARIAT

Guna melaksanakan fungsinya, Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau didukung oleh PNS dan Non PNS. Unsur yang berasal dari PNS yaitu Struktural dan Staf, sedangkan dari unsur Non PNS yaitu Pelaksana Teknis/Staf Pendukung.



Bagian Administrasi



Bagian Administrasi dipimpin oleh Kepala Bagian Administrasi dan mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan internal

Bagian Pengawasan Pemilu



Bagian Pengawasan Pemilu dipimpin oleh Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan mempunyai tugas melaksanakan urusan persiapan pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan urusan hubungan dan kerja sama antarlembaga, akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu, dan pengawasan tahapan Pemilu di Provinsi Riau

Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu



Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dipimpin oleh Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan mempunyai tugas melaksanakan urusan penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu, teknis persidangan pelanggaran Pemilu, serta penyelesaian sengketa proses Pemilu

Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi



Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi dipimpin oleh Kepala Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi dan mempunyai tugas melaksanakan urusan hukum, hubungan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, serta pelayanan informasi di Provinsi Riau

Kelompok Jabatan Fungsional



Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan

Adapun data pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 adalah sebagai berikut:


Tabel 1.1. Data Pegawai Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

No	Jenis Jabatan	Jenis Kelamin			Keterangan
		L	P	L + P	
01	Struktural	4	1	5	PNS
02	Fungsional Tertentu	2	1	3	PNS
03	Fungsional Umum/Pelaksana	13	7	20	PNS
04	Pelaksana Teknis	12	9	21	Non PNS
05	Pramusaji/Petugas Kebersihan	2	1	3	Non PNS
06	Satpam	3	-	3	Non PNS
07	Pengemudi	6	-	6	Non PNS
Total		42	19	61	27 PNS 34 Non PNS

Sumber: Data Divisi SDM-OD Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022


Dari tabel di atas terlihat bahwa total personil Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau yakni sebanyak 61 orang, terdiri dari 42 orang (69%) berjenis kelamin laki-laki dan 19 orang (31%) berjenis kelamin perempuan. Dari total 61 orang tersebut, 27 orang merupakan PNS dan 34 orang lainnya adalah Non PNS.

Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Berjenis Kelamin Tahun 2022



Sementara, jumlah pegawai berdasarkan jenis jabatan terlihat bahwa sebanyak 5 orang (8%) merupakan pejabat struktural (satu orang kepala sekretariat dan 4 orang kepala bagian), 3 orang (5%) pejabat fungsional tertentu, 20 orang (33%) fungsional umum/pelaksana, 21 orang (34%) pelaksana teknis, 3 orang (5%) pramusaji/petugas kebersihan, 3 orang satpam (5%), dan 6 orang (10%) pengemudi.

Gambar 1.4. Jumlah Pegawai Berjenis Jabatan Tahun 2022



Selain sumber daya manusia, Bawaslu Provinsi Riau juga memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang proses pengawasan Pemilu. Berikut ini merupakan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022.

Tabel 1.2. Sarana dan Prasarana Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

No	Nama Barang	Kuantitas	Kondisi	Ket
01	Gedung Kantor	1	Baik	Pinjam Pakai
02	Gedung Aula Kantor	1	Baik	Pinjam Pakai
03	Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	2	Baik	
04	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	10	Baik	
05	Mesin Penghitung Uang	1	Baik	
06	Mesin Fotocopy Folio	1	Baik	
07	Lemari Besi/Metal	24	Baik	
08	Lemari Kayu	17	Baik	
09	Filing Cabinet Besi	3	Baik	
10	Brandkas	1	Baik	
11	Tabung Pemadam Api	6	Baik	
12	CCTV - Camera Control Television System	3	Baik	
13	White Board	5	Baik	
14	Alat Penghancur Kertas	2	Baik	

No	Nama Barang	Kuantitas	Kondisi	Ket
15	Mesin Absensi	1	Baik	
16	LCD Projector/Infocus	4	Baik	
17	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	2	Baik	
18	Focusing Screen/Layar LCD Projector	3	Baik	
19	Papan Pengumuman	1	Baik	
20	Meja Kerja Besi/Metal	6	Baik	
21	Meja Kerja Kayu	56	Baik	
22	Kursi Besi/Metal	95	Baik	
23	Kursi Kayu	10	Baik	
24	Sice	6	Baik	
25	Meja Rapat	6	Baik	
26	Meja Resepsionis	1	Baik	
27	Kursi Fiber Glas/Plastik	40	Baik	
28	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	11	Baik	
29	A.C. Window	2	Baik	
30	A.C. Split	24	Baik	
31	Televisi	8	Baik	
32	Sound System	2	Baik	
33	Mic Conference	3	Baik	
34	Stabilisator	1	Baik	
35	Dispenser	4	Baik	
36	Mimbar/Podium	1	Baik	
37	Handy Cam	6	Baik	
38	Panggung	1	Baik	
39	Uninterruptible Power Supply (UPS)	14	Baik	
40	Lensa Kamera	1	Baik	
41	Camera Digital	8	Baik	
42	Video Conference	1	Baik	
43	Monopod	1	Baik	
44	Pesawat Telephone	1	Baik	
45	Facsimile	2	Baik	
46	Telepon Lapangan	4	Baik	
47	Kursi Dorong	1	Baik	
48	Termometer Mercury Untuk Suhu Badan	1	Baik	
49	Tripod	2	Baik	
50	P.C Unit	42	Baik	
51	Lap Top	16	Baik	
52	Note Book	2	Baik	
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	43	Baik	
54	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	5	Baik	
55	Microphone cable	4	Baik	
56	Mixer Sound System	1	Baik	
57	Head Set	4	Baik	

Sumber: Data Bagian Perencanaan, Keuangan, dan BMN Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa sarana dan prasarana kantor Bawaslu Provinsi Riau berupa gedung kantor, mesin, alat komunikasi, perabotan, dan lain-lain sudah tersedia dengan baik. Ketersediaan sarana dan prasarana tersebut berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas aparatur dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam pencapaian tujuan organisasi.

E. PERAN STRATEGIS

Peran Bawaslu Provinsi Riau pada pelaksanaan Pemilu adalah melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu, mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Riau, menindaklanjuti temuan dan laporan pelanggaran Pemilu, mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas Pemilu, dan mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan yang dikeluarkan oleh MK, Pengadilan Tinggi, DKPP, dan Bawaslu RI untuk di wilayah Provinsi Riau.

Dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu Provinsi Riau mengedepankan tindakan pencegahan secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu integritas proses dan hasil Pemilu. Diantara tindakan pencegahan yang dilakukan, yaitu sosialisasi peraturan perundang-undangan (terkait pelanggaran dan sanksi) Pemilu dalam bentuk pertemuan rapat dan diskusi dengan stakeholder, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, media massa, dan pemilih pemula.

Apabila dalam melakukan pengawasan ditemukan dugaan pelanggaran Pemilu atau ada laporan dugaan pelanggaran Pemilu yang disampaikan secara tertulis oleh masyarakat, pemantau Pemilu, atau peserta Pemilu, maka Bawaslu Provinsi Riau mengambil langkah penindakan. Jika berdasarkan hasil kajian terhadap temuan/laporan ternyata memenuhi unsur pelanggaran Pemilu, maka akan diteruskan kepada instansi yang berwenang untuk ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan untuk menimbulkan efek jera atau mencegah orang lain agar tidak melakukan pelanggaran dikemudian hari.

F. TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan pengalaman penyelenggaraan pengawasan Pemilu 2019 dan Pemilihan Serentak 2020, terdapat beberapa permasalahan yang menonjol, baik pada aspek regulasi yang masih tumpang tindih dan multitafsir, maupun pada aspek teknis tata kelola Pemilu dan Pemilihan yang perlu dibenahi.

Salah satu permasalahan paling menonjol pada Pemilu 2019 yakni banyaknya penyelenggara Pemilu yang sakit dan meninggal dunia. Desain keserentakan waktu Pemilu 2019 bagi penyelenggara Pemilu memberikan beban kerja yang terlampau berat dan menimbulkan kerumitan dalam pelaksanaan tahapannya.

Berdasarkan pengalaman tersebut, Bawaslu Provinsi Riau melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, antara lain:

1. Pendefinisian Kampanye dan Sosialisasi

Perlu adanya regulasi yang mengatur batasan antara kampanye dan sosialisasi di sela waktu antara penetapan partai politik dan waktu kampanye.

2. Perubahan Regulasi tentang Penyelenggaraan Pemilu

Terdapat beberapa putusan MK dan perubahan peraturan yang dilakukan pada saat tahapan sedang berlangsung sehingga hal tersebut menjadi salah satu tantangan bagi penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

3. Aksesibilitas Terhadap Sistem

Bawaslu Provinsi Riau mendukung adanya program digitalisasi dalam penyelenggaraan Pemilu. Namun pada pelaksanaannya Bawaslu Provinsi Riau mengalami kendala dalam melakukan pengawasan terutama pada tahapan yang didukung dengan sistem karena adanya pembatasan terhadap akses data.

4. Perekrutan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Pelaksanaan rekrutmen anggota Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada saat tahapan Pemilu sedang berlangsung, waktu untuk melakukan bimbingan teknis yang bertepatan dengan waktu tahapan Pemilu, serta kendala pemenuhan beberapa persyaratan tes bagi penyelenggara *ad hoc*.

5. Penghapusan Tenaga Honorer Bawaslu

Penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah akan berlaku mulai tanggal 28 November 2023 sebagaimana tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Nomor: B/185/M.SM.02.03/2022 tanggal 31 Mei 2022, hal ini akan mengganggu proses pelaksanaan pengawasan tahapan Pemilu mengingat peran dan jumlah pegawai Bawaslu Provinsi Riau sebagian besar merupakan tenaga honorer yang telah bekerja lebih dari 5 (lima) tahun.

6. Terbatasnya Personil PNS di Bawaslu Kabupaten/Kota

Hampir semua personil PNS di Bawaslu Kabupaten/Kota adalah PNS yang ditugaskan dari pemerintah setempat dan jumlahnya jauh dari kata cukup. Bahkan di beberapa Bawaslu Kabupaten/Kota hanya tersedia 2 orang PNS yang ditugaskan dari Pemda setempat.

Selain tidak bisa fokus bekerja, banyak diantara mereka yang tidak paham dengan pola kerja di lembaga pengawas Pemilu karena sebelumnya mereka bertugas di instansi yang tidak ada kaitannya dengan kepemiluan, seperti rumah sakit, dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas pertanian, dinas perhubungan, dinas kependudukan, dan lain-lain.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Bawaslu RI telah menyusun Rencana Strategis 2020-2024 sebagai penjabaran terhadap pelaksanaan program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Sebagai lembaga vertikal, Bawaslu Provinsi Riau kemudian menyusun Rencana Strategis 2020-2024 dengan megacu kepada Rencana Strategis Bawaslu RI 2020-2024.

Setidaknya ada dua tujuan utama Bawaslu RI yang juga menjadi tujuan utama Bawaslu Provinsi Riau yaitu: (1) Terwujudnya pengawasan dan penegakan hukum Pemilu yang berkualitas dan berintegritas; dan (2) Terwujudnya kehidupan demokrasi elektoral yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Kedua tujuan utama tersebut dapat dicapai melalui 4 (empat) kegiatan utama, yaitu (1) perencanaan dan pendanaan, (2) pemantauan, (3) evaluasi, dan (4) koordinasi. Dimana keempat kegiatan utama itu sangat ditentukan oleh delapan faktor utama yaitu regulasi, sistem, struktur atau organisasi, kultur, personil atau sumber daya manusia aparatur, anggaran, sarana prasarana dan kerjasama antar lembaga.

A. RENCANA STRATEGIS

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau 2020-2024 mengacu kepada Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024. Rencana Strategis Bawaslu Provinsi Riau adalah dokumen perencanaan yang memuat penjabaran dari visi, misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, strategi, program/kegiatan, dan kerangka pendanaan sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi Riau yang disusun berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020-2024.

Secara teknis, Rencana Strategis tersebut sebagai pedoman dan alat pengendalian kinerja bagi Bawaslu Provinsi Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan tahunan.

VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu. Adapun Visi yang ditetapkan oleh Bawaslu yaitu: **“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”**

Sejalan dengan itu, Bawaslu Provinsi Riau bertekad untuk mendukung dan mewujudkan Visi Bawaslu RI untuk menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.

VISI

**“Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya
di Wilayah Provinsi Riau”**

Dalam pernyataan Visi tersebut terdapat kata kunci terpercaya. Makna dari kata terpercaya adalah melakukan pengawasan, penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa Pemilu secara profesional, berintegritas, netral, transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif sesuai dengan asas dan prinsip umum penyelenggaraan Pemilu demokratis, sehingga menumbuhkan legitimasi hukum serta moral politik dari publik.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu RI telah menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2020–2024. Adapun Misi Bawaslu RI yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau adalah:

MISI

1. Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan Pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif
2. Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang progresif, cepat dan sederhana
3. Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi
4. Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel
5. Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas Pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik dan bersih

Kelima Misi di atas merupakan cerminan atau representasi dari tugas, fungsi, dan kewenangan Bawaslu Provinsi Riau sebagai lembaga pengawas Pemilu. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Riau berupaya untuk melaksanakan kelima misi tersebut agar tercapainya Visi yang ditetapkan oleh Bawaslu yaitu: “Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya.”

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu RI yang kemudian didukung Bawaslu Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang partisipasinya dalam pengawasan di wilayah Provinsi Riau;
2. Mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas kegiatan dalam penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Riau;
3. Mendukung terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Mendukung peningkatan mutu informasi pengawasan Pemilu, penindakan serta penyelesaian sengketa, membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Mendukung peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern di wilayah Provinsi Riau .

Adapun sasaran strategis Bawaslu RI yang juga merupakan sasaran strategis Bawaslu Provinsi Riau yang akan dicapai pada periode 2020–2024 adalah:

1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif;

2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
3. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas;
4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;
5. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis di atas, Bawaslu RI menetapkan 6 (enam) indikator kinerja guna menunjang tugas dan fungsi Bawaslu sebagai penyelenggara Pemilu di Indonesia. Indikator Kinerja tersebut juga berlaku bagi Bawaslu Provinsi Riau sebagai perpanjangan tangan Bawaslu RI di Wilayah Provinsi Riau. Adapun 6 (enam) Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut:

1. Indeks Demokrasi Indonesia
Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih, indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih
2. Indeks Demokrasi Indonesia
Aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil, indikator netralitas penyelenggaraan Pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara
3. Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum
4. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik
5. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
6. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi

B. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2022

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan Pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Masyarakat yang terlibat secara langsung dalam pengawasan Pemilu, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Lebih lanjut, terkait dengan pengawasan Pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan Pemilu kepada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan Pemilu yang berkesinambungan dalam program “Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif”. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam Pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu mendorong pengawasan partisipatif berbasis masyarakat sipil.

Dalam RKP 2022, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

Tabel 2.1. Prioritas Nasional Tahun 2022

Prioritas Nasional	Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih	Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan	Pendidikan Politik dan Pendidikan Pemilih

Sejalan dengan upaya pencegahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan jaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan

C. RENCANA KERJA TAHUN 2022

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Bawaslu sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Bawaslu Provinsi Riau menyusun kegiatan-kegiatan tahunan yang dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Hal ini untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rencana kerja yang menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022.

Tabel 2.2. Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2		4	5	6	7
115.CQ	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI				25.097.843.000	
5245	TEKNIS PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PEMILU OLEH BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA SERTA LEMBAGA PENGAWAS PEMILU AD-HOC				1.541.215.000	Provinsi & Kabupaten/ Kota
BAH	Pelayanan Publik Lainnya		11	Layanan	354.108.000	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	Persentase Pengelolaan Administrasi dan Manajemen Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses yang tepat waktu dan sesuai dengan SOP	100	%		
001	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Provinsi		1	Layanan	119.298.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Pembinaan/pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran	6	Laporan	51.802.000	Provinsi
	052	Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses	5	Laporan	67.496.000	Provinsi
002	Layanan penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Bawaslu Kabupaten/Kota		10	Layanan	234.810.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Koordinasi penanganan pelanggaran	60	Laporan	104.676.000	Kab/Kota
	052	Koordinasi penyelesaian sengketa proses	50	Laporan	130.134.000	Kab/Kota
BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		1	Lembaga	144.440.000	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	34	Daerah		
001	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif		1	Lembaga	144.440.000	RPJMN
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Pengembangan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan pemilu partisipatif	1	Daerah	144.440.000	Provinsi
BKC	Pemantauan Lembaga		138	Laporan	1.042.667.000	
	<i>Indikator KRO :</i>					

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2		4	5	6	7
	01	Persentase penurunan jumlah dugaan pelanggaran berdasarkan laporan hasil pengawasan	100	%		
001	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Provinsi		12	Laporan	389.068.000	
	Komponen Input :					
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	5	Laporan	99.760.000	Provinsi
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Provinsi	2	Laporan	196.044.000	Provinsi
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan	0	Provinsi
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	4	Laporan	62.114.000	Provinsi
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	1	Laporan	31.150.000	Provinsi
002	Laporan Hasil Pengawasan di Bawaslu Kabupaten/Kota		126	Laporan	653.599.000	
	Komponen Input :					
	051	Pengawasan pemilu partisipatif	55	Laporan	286.464.000	Kab/Kota
	052	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan Bawaslu Kabupaten/Kota	20	Laporan	188.813.000	Kab/Kota
	053	Evaluasi pelaksanaan pengawasan	0	Laporan	0	Kab/Kota
	054	Pemutakhiran data pemilih tetap berkelanjutan	40	Laporan	71.401.000	Kab/Kota
	055	Fasilitasi penguatan pemahaman kepemiluan kepada disabilitas	10	Laporan	106.921.000	Kab/Kota
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				11.291.378.000	Prioritas Nasional Tahapan Pemilu
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		12	Lembaga	11.173.108.000	
	Indikator KRO :					
	01	Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan perencanaan program dan anggaran penyelenggaraan pemilu	549	Daerah		
003	Seleksi Anggota Badan Pengawas Pemilu dan Pengawas Pemilu Ad-Hoc		1	Lembaga	1.240.436.000	
	Komponen Input :					
	053	Rekrutmen panwaslu kecamatan	10	Daerah	898.555.000	Kab/Kota
	054	Rekrutmen panwaslu desa/kelurahan	10	Daerah	341.881.000	
005	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan		1	Lembaga	3.055.500.000	

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2		4	5	6	7
	Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Provinsi					
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	1	Dokumen	144.032.000	Provinsi
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan Bawaslu dan produk hukum non peraturan Bawaslu	2	Laporan	219.383.000	Provinsi
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	4	Laporan	1.302.970.000	Provinsi
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	2	Laporan	260.400.000	Provinsi
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	4	Laporan	170.286.000	Provinsi
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	4	Laporan	326.759.000	Provinsi
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	4	Laporan	631.670.000	Provinsi
006	Fasilitasi dan Pembinaan Perencanaan, Program dan Anggaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		10	Lembaga	6.877.172.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilu	10	Laporan	141.825.000	Kab/Kota
	052	Sosialisasi dan implementasi peraturan dan non peraturan Bawaslu	20	Laporan	958.139.000	Kab/Kota
	053	Fasilitasi dan pembinaan aparatur pengawas pemilu	40	Laporan	930.114.000	Kab/Kota
	054	Sosialisasi pengawasan pemilu partisipatif	20	Laporan	1.734.422.000	Kab/Kota
	055	Fasilitasi dan pembinaan penanganan pelanggaran	40	Laporan	239.212.000	Kab/Kota
	056	Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa	40	Laporan	725.554.000	Kab/Kota
	057	Fasilitasi, koordinasi, dan pelaporan	40	Laporan	2.147.906.000	Kab/Kota
6661	PERENCANAAN, PROGRAM DAN ANGGARAN SERTA PENYUSUNAN PERATURAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMILU				118.270.000	Prioritas Nasional Tahapan Pemilu
UAB	Sistem Informasi Pemerintahan		1	Lembaga	118.270.000	
001	Pengembangan Sistem Informasi Bawaslu		1	Lembaga	118.270.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	057	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Provinsi	1	Laporan	35.470.000	Provinsi

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2		4	5	6	7
	058	Pengadaan Sarpras Pendukung Sistem Informasi di Kabupaten/Kota	1	Laporan	82.800.000	Kab/Kota
6662	PENGAWASAN PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU				5.646.025.000	Prioritas Nasional Tahapan Pemilu
QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga		11	Lembaga	5.646.025.000	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	<i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</i>	549	<i>Daerah</i>		
002	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Provinsi		1	Lembaga	1.143.526.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Publikasi dan dokumentasi	1	Laporan	114.866.000	Provinsi
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	216.697.000	Provinsi
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	317.293.000	Provinsi
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	1	Laporan	381.840.000	Provinsi
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	1	Laporan	112.830.000	Provinsi
003	Pengawasan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu di Bawaslu Kabupaten/Kota		10	Lembaga	4.502.499.000	
	<i>Komponen Input :</i>					
	051	Publikasi dan dokumentasi	10	Laporan	162.750.000	Kab/Kota
	052	Pengawasan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	10	Laporan	1.600.069.000	Kab/Kota
	053	Penanganan pelanggaran tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	10	Laporan	506.980.000	Kab/Kota
	054	Fasilitasi sentra gakkumdu	10	Laporan	2.183.500.000	Kab/Kota
	055	Penyelesaian sengketa proses tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu	10	Laporan	49.200.000	Kab/Kota
6838	Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu Oleh Lembaga Ad-Hoc				6.619.225.000	Prioritas Nasional Tahapan Pemilu
QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga		1	Lembaga	6.619.225.000	
	<i>Indikator KRO :</i>					
	01	<i>Jumlah unit kerja yang melaksanakan pengawasan tahapan pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu</i>	549	<i>Daerah</i>		
004	Laporan Layanan Operasional Panwaslu Kecamatan		30	Lembaga	6.619.225.000	

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2		4	5	6	7
	Komponen Input :					
	401	Honorarium	10	Laporan	4.794.700.000	Kecamatan
	402	Sewa Gedung/Peralatan/Meubelair	10	Laporan	1.219.200.000	Kecamatan
	404	Pelayanan Operasional perkantoran	10	Laporan	605.325.000	Kecamatan
115.WA	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN				31.129.964.000	
5156	DUKUNGAN MANAJEMEN BAWASLU PROVINSI DAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA				31.129.964.000	Provinsi & Kabupaten/ Kota
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal		56	Layanan	29.335.017.000	
	Indikator KRO :					
	01	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan manajemen internal Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%		
956	Layanan BMN		10	Layanan	118.232.000	
	Komponen Input :					
	051	Pembinaan dan pengelolaan BMN Bawaslu Provinsi	1	Laporan	48.670.000	Provinsi
	052	Pengelolaan BMN Bawaslu Kabupaten/Kota	10	Laporan	69.562.000	Kab/Kota
957	Layanan Hukum		12	Layanan	139.563.000	
	Komponen Input :					
	051	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	43.032.000	Provinsi
	052	Diseminasi produk hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	0	Provinsi
	053	Fasilitasi pengelolaan layanan hukum di Bawaslu Kabupaten/Kota	10	Laporan	96.531.000	Kab/Kota
958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi		11	Layanan	294.510.000	
	Komponen Input :					
	051	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Provinsi	1	Laporan	105.370.000	Provinsi
	052	Pengelolaan kehumasan, peliputan dan dokumentasi serta informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	10	Laporan	189.140.000	Kab/Kota
963	Layanan Data dan Informasi		11	Layanan	147.086.000	
	Komponen Input :					
	051	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Provinsi	1	Laporan	54.756.000	Provinsi
	052	Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik Bawaslu Kabupaten/Kota	10	Laporan	92.330.000	Kab/Kota
969	Layanan Bantuan Hukum		1	Layanan	1.439.000	

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2		4	5	6	7
	Komponen Input :					
	051	Pengelolaan dan pembinaan layanan bantuan hukum di Bawaslu Provinsi	1	Laporan	1.439.000	Provinsi
994	Layanan Perkantoran		11	Layanan	28.634.187.000	
	Komponen Input :					
	001	Gaji dan tunjangan	11	Laporan	12.332.138.000	Prov & Kab/Kota
	002	Operasional dan pemeliharaan kantor	11	Laporan	16.302.049.000	Prov & Kab/Kota
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal		30	Unit	356.785.000	
	Indikator KRO :					
	01	Persentase pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan	80	%		
951	Layanan Sarana Internal		30	Unit	356.785.000	
	Komponen Input :					
	051	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Provinsi	0	Unit	0	Provinsi
	052	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Provinsi	11	Unit	116.395.000	Provinsi
	053	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Provinsi	0	Unit	0	Provinsi
	054	Pengadaan kendaraan bermotor Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit	0	Kab/Kota
	055	Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Bawaslu Kabupaten/Kota	19	Unit	240.390.000	Kab/Kota
	056	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit	0	Kab/Kota
971	Layanan Prasarana Internal			Unit	0	
	Komponen Input :					
	051	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Provinsi	0	Unit	0	Provinsi
	052	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Provinsi	0	Unit	0	Provinsi
	053	Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit	0	Kab/Kota
	054	Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gadung dan bangunan Bawaslu Kabupaten/Kota	0	Unit	0	Kab/Kota
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal		360	Orang	399.025.000	
	Indikator KRO :					

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2		4	5	6	7
	01	Persentase penyelesaian pelayanan SDM Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%		
954	Layanan Manajemen SDM		360	Orang	399.025.000	
	Komponen Input :					
	051	Pembinaan SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Provinsi	63	Orang	120.686.000	Provinsi
	052	Manajemen SDM pengawas dan kesekretariatan Bawaslu Kabupaten/Kota	297	Orang	278.339.000	Kab/Kota
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal		99	Dokumen	1.039.137.000	
	Indikator KRO :					
	01	Persentase penyelesaian pelayanan manajemen kinerja Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota	100	%		
952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran		11	Dokumen	160.468.000	
	Komponen Input :					
	051	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Provinsi	1	Dokumen	83.466.000	Provinsi
	052	Penyusunan rencana kerja dan anggaran Bawaslu Kabupaten/Kota	10	Dokumen	77.002.000	Kab/Kota
953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi		11	Dokumen	136.202.000	
	Komponen Input :					
	051	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Provinsi	1	Dokumen	39.690.000	Provinsi
	052	Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program Bawaslu Kabupaten/Kota	10	Dokumen	96.512.000	Kab/Kota
955	Layanan Manajemen Keuangan		11	Dokumen	544.389.000	
	Komponen Input :					
	051	Pembinaan dan pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen	187.862.000	Provinsi
	052	Pengelolaan administrasi keuangan Bawaslu Kabupaten/Kota	10	Dokumen	356.527.000	Kab/Kota
961	Layanan Reformasi Kinerja		55	Dokumen	73.440.000	
	Komponen Input :					
	051	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Provinsi	5	Dokumen	12.940.000	Provinsi
	052	Implementasi reformasi birokrasi Bawaslu dan Bawaslu Kabupaten/Kota	50	Dokumen	60.500.000	Kab/Kota
974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan		11	Dokumen	124.638.000	

Kode KRO/RO	Program/ Kegiatan/ KRO/ Indikator KRO/ RO/ Komponen Input		Volume / Target TA 202		Pagu TA 2022	Penanggung Jawab
				Satuan		
1	2		4	5	6	7
	Komponen Input :					
	051	Pembinaan dan pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Provinsi	1	Dokumen	40.658.000	Provinsi
	052	Pengelolaan ketatausahaan dan kearsipan Bawaslu Kabupaten/Kota	10	Dokumen	83.980.000	Kab/Kota
TOTAL					56.227.807.000	

Sumber: Renja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

D. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU PROVINSI RIAU TAHUN 2022

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Riau mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Provinsi Riau. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Berikut ini perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Riau dengan Ketua Bawaslu RI Tahun 2022.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Ketua Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,25	Nilai	Daftar IDI
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator netralitas penyelenggara Pemilu dan kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35	Nilai	Daftar IDI
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Penilaian oleh pihak ke-3
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Hasil Penilaian Komisi Informasi

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	FORMULA
1	2	3	4	5	6
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	Skala	Hasil Evaluasi SPBE dari Kementerian PANRB
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	Nilai	Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PANRB

Program/Sasaran Strategis		Anggaran
Pro. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi		
SS.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	6.833.132.000
SS.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	354.108.000
Pro. Dukungan Manajemen		
SS.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	141.002.000
SS.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	441.596.000
SS.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	48.457.969.000
Total		56.227.807.000

Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.4. Perjanjian Kinerja Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	FORMULA
1	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase pengawasan pemilu/pilkada serta pengelolaan dukungan administrasi dan operasional panwaslu kecamatan, pengawas kelurahan/desa, pengawas TPS dan pengawas luar negeri	100%	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Provinsi, Kab/Kota dikali 100
		Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan teknis pengawasan atas penyelenggaraan	12 Daerah	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET	FORMULA
		Pemilu/Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang disesuaikan dengan regulasi		
		Jumlah daerah yang mengembangkan pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan Pemilu partisipatif hasil piloting	1 Daerah	
2	Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilkada di Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Lembaga Pengawas Pemilu Ad-hoc	Persentase penyelesaian layanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100%	Jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota yang tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel dibagi jumlah penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Provinsi, Kab/Kota dikali 100
		Persentase penyelenggaraan pengawasan pemilu/ Pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota	100%	Jumlah penyelenggaraan Pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota dibagi Jumlah Penyelenggaraan pengawasan pemilu/pilkada oleh Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota dikali 100%
		Persentase penyelesaian layanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran serta langganan daya dan jasa yang tepat waktu	100%	Jumlah Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang tepat waktu dibagi Penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi dan Kab/Kota yang diselesaikan dikali 100
		Persentase pengadaan sarana dan prasarana bawaslu provinsi dan bawaslu kab/Kota sesuai kebutuhan	100%	Jumlah pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota yang sesuai kebutuhan dibagi pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang dilaksanakan

KEGIATAN:		ANGGARAN:
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DEMOKRASI	Rp 25,097,843,000
2.	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	Rp 31,129,964,000

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang telah atau hendak dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Kinerja dalam organisasi, merupakan jawaban dari berhasil atau tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas Kinerja dalam format Laporan Kinerja Bawaslu Provinsi Riau tidak terlepas dari Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja, dan Perjanjian Kinerja. Berdasarkan perencanaan yang sudah dibuat tersebut, hingga sampailah pada saat pertanggungjawaban untuk menjelaskan kepada pemberi amanat mengenai hasil yang dicapai atas pelaksanaan tugas atau amanah yang diemban.

A. PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 dilakukan dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan sasaran (target) kinerja yang dicantumkan dalam lembar/dokumen Perjanjian Kinerja dalam rangka pelaksanaan APBN tahun 2022. Selain itu, juga membandingkan dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya. Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau kegagalan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai sasaran akan dijadikan sebagai evaluasi untuk memperbaiki kinerja organisasi di masa yang akan datang dalam mewujudkan Bawaslu Provinsi Riau sebagai Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya di wilayah Provinsi Riau.

Pada tahun 2022, Bawaslu menetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis yang akan diukur dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran strategis yang ditunjang melalui program-program strategis sesuai dengan Renstra Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2020-2024. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 3.1. Hasil Pengukuran Kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	N/A
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator netralitas penyelenggara Pemilu dan kekurangan dalam perhitungan suara)	N/A

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN
1	2	3	4
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	150%
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	94,25%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	85,45%
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	N/A
RATA-RATA CAPAIAN			54,95%

Dari tabel 3.1. terlihat bahwa Sasaran Strategis 1, 2, dan 5 yang capaiannya masih kosong/tidak ada nilai yang tersedia (*not applicable*). Hal ini terjadi karena Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 1 dan 2 menggunakan data Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022 yang diperkirakan dirilis pertengahan tahun 2023. Sementara Indikator Kinerja pada Sasaran Strategis 5 masih menunggu hasil evaluasi reformasi birokrasi dari Kementerian PAN-RB.

Dengan adanya tiga Sasaran Strategis yang capainya masih kosong/tidak ada nilai yang tersedia (N/A), maka capaian rata-rata Indikator Kinerja Sasaran Strategis pada tahun 2022 sebesar 54,95%.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Adapun untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan Program diukur dengan Indikator Kinerja Utama. Untuk mencapai sasaran strategis tersebut, Bawaslu menetapkan rincian indikator dan target kegiatan.

Tabel 3.2. Hasil Pengukuran Kinerja Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS (SS) & INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SS. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif			
IK. Indeks Demokrasi Indonesia (aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	N/A	N/A
SS. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu			
IK. Indeks Demokrasi Indonesia (aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kecurangan dalam perhitungan suara)	73,35	N/A	N/A
SS. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas			
IK. Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150%
IK. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	94,25%

SASARAN STRATEGIS (SS) & INDIKATOR KINERJA (IK)	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
SS. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
IK. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	1,88	85,45%
SS. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern			
IK. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	N/A	N/A

Dari tabel di atas terlihat bahwa terdapat tiga sasaran strategis yang belum ada nilai yang tersedia (N/A), sementara dua sasaran lainnya berhasil diwujudkan dengan baik.

Analisis capaian kinerja Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS I

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,25	Nilai	N/A	Daftar IDI

Sebagai lembaga yang mengawasi penyelenggara Pemilu, Bawaslu Provinsi Riau harus mampu meningkatkan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan Pemilu menuju Pemilu yang ideal dan demokratis. Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan dalam meningkatkan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilu.

Fungsi pencegahan dapat ditempuh dengan 2 cara yaitu pencegahan pre-emptive dan preventif. Pencegahan pre-emptive dilakukan dengan menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan pencegahan preventif adalah membuat kebijakan dan program kegiatan yang dapat mendukung kondisi fungsi pencegahan pre-emptive.

Dukungan masyarakat dalam melaksanakan pengawasan Pemilu sangat dibutuhkan untuk mewujudkan demokrasi substantif, yakni penerapan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak hanya bertopang pada kepatuhan procedural semata, namun juga pada nilai-nilai substantif dari Pemilu itu sendiri. Karena itu, peningkatan kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif menjadi prioritas Bawaslu Provinsi Riau.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif,” Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2022, yakni: Aspek hak-hak politik Variabel hak memilih dan dipilih Indikator **hak memilih dan dipilih**

terhambat serta **ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih**, dengan target nilai sebesar 82,5.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) merupakan ukuran pembangunan politik yang digunakan pemerintah pada RPJMN 2010–2014, 2015–2019, serta 2020-2024. IDI merupakan kerja bersama instansi pemerintah yaitu Kemenkopolkumham, BPS, Bappenas, Kemendagri, serta Pemerintah Daerah.

IDI adalah alat ukur obyektif dan empirik terhadap kondisi demokrasi politik provinsi di Indonesia. IDI merupakan pengukuran yang *country specific*; yang dibangun dengan latar belakang perkembangan sosial politik Indonesia. Oleh karena itu, dalam merumuskan konsep demokrasi maupun metode pengukurannya IDI mempertimbangkan kekhasan persoalan Indonesia.

IDI adalah suatu alat ukur yang dibuat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan perkembangan demokrasi di Indonesia, khususnya bagaimana kondisi atau status perkembangan demokrasi politik pada tingkat provinsi di Indonesia. Dengan demikian, IDI merupakan potret demokrasi pada tingkat provinsi.

Secara sederhana, definisi demokrasi adalah sistem pemerintahan yang ditandai antara lain oleh adanya kebebasan yang diatur dalam undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Tabel 3.3. Capaian Kinerja Sasaran Strategis I
(Indeks Demokrasi Indonesia)

Tujuan (T)/ Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	Realisasi		Capaian
			2022	2021	
T. Mendukung peningkatan efektifitas kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang partisipasinya dalam pengawasan di wilayah Provinsi Riau					
SS. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan Pemilu partisipatif					
IK. Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih Indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5	Nilai	N/A	91,76	N/A


Dari tabel 3.3. terlihat bahwa indikator pengungkit IDI tahun 2022 dengan target nilai 82,5 belum ada nilai yang tersedia (N/A) karena IDI 2022 diperkirakan baru akan dirilis pada pertengahan tahun 2023, sehingga capaian kinerja untuk sasaran ini belum dapat dihitung. Sementara pada tahun 2021 terlihat pencapaiannya sebesar 91,76.

Dalam Buku Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada bulan September 2022, bahwa IDI pertama kali dihitung BPS pada tahun 2009. Selama 12 tahun penghitungan, dijumpai beberapa indikator yang tidak lagi relevan sehingga perlu perbaikan.

Pada tahun 2018, Bappenas resmi mengawali kajian revisi IDI. Revisi IDI dilakukan dengan kolaborasi tiga lembaga riset yaitu Cakra Wikara Indonesia (CWI), SMERU Research Institute, dan Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina. Angka IDI 2020 merupakan IDI terakhir yang menggunakan metode lama. Pada tahun 2022 IDI telah dihitung dengan menggunakan metode baru.

Angka IDI sebesar 91,76 adalah IDI 2021 yang dirilis oleh BPS Provinsi Riau pada bulan September 2022, dimana angka IDI 2021 telah dihitung dengan menggunakan metode baru dan hampir separuh indikatornya berbeda dengan IDI metode sebelumnya. Sementara, indikator kinerja yang ditetapkan oleh Bawaslu RI masih menggunakan indikator IDI metode lama.

Gambar 3.1. Indikator IDI Aspek Kebebasan di Provinsi Riau, 2021



Sumber: Buku Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2021

Dari Gambar 3.1. terlihat bahwa nilai indikator IDI pada aspek kebebasan di Provinsi Riau terdapat satu indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu pada indikator 5 (terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu) dengan capaian sebesar 91,76.

Jika diperhatikan menurut aspek dan indikator IDI 2021, terdapat perbedaan antara aspek dan indikator IDI yang digunakan oleh BPS dengan aspek dan indikator IDI yang dijadikan indikator kinerja oleh Bawaslu RI.

Tabel 3.4. Perbandingan Aspek dan Indikator IDI

	Bawaslu RI	BPS
Aspek IDI	Aspek hak-hak politik	Aspek Kebebasan
Indikator IDI	<ul style="list-style-type: none"> Hak memilih dan dipilih terhambat Ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih 	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu

Dari tabel 3.4. terlihat bahwa aspek IDI yang ditetapkan oleh Bawaslu RI berbeda dengan aspek IDI yang disusun oleh BPS. Begitu juga dengan indikatornya, Bawaslu RI masih menggunakan indikator pengungkit IDI yang lama, sementara BPS sudah merevisi indikator IDI tersebut.

Dalam Buku Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada bulan September 2022, bahwa aspek kebebasan mengukur proses sektor-sektor atau kelompok yang beragam dapat mandiri, otonom, sehingga mampu menetapkan kepentingan sendiri. Aspek kebebasan diukur dari 7 indikator, dimana 4 indikatornya juga mencakup IDI pusat.

Tabel 3.5. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kebebasan

No.	Indikator	IDI Provinsi	IDI Pusat
1	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat oleh aparat negara	✓	✓
2	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat	✓	-
3	Terjaminnya kebebasan berkeyakinan	✓	✓
4	Terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, berpendapat, dan berkeyakinan dalam setiap kebijakan	✓	✓
5	Terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam pemilu	✓	-
6	Pemenuhan hak-hak pekerja	✓	-
7	Pers yang bebas dalam menjalankan tugas dan fungsinya	✓	✓

Sumber: Buku Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2021

Dari tabel 3.5. terlihat bahwa aspek kebebasan diukur dari 7 indikator, dimana indikator 5 (terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu) sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu.

Gambar 3.1. terlihat bahwa nilai indikator 5 (terjaminnya hak memilih dan dipilih dalam Pemilu) dengan capaian sebesar 91,76 pada tahun 2021. Nilai ini jauh melebihi target yang ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan sebesar 85,22 pada tahun tersebut. Artinya, capaian pada indikator ini sebesar 107,67% pada tahun 2021. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Riau untuk mendukung indikator pengungkit IDI tersebut sehingga berhasil dengan capaian sebesar 91,76 pada tahun 2021, antara lain:

- Melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengisian Indeks Kerawanan Pemilu se-Provinsi Riau. Melalui kegiatan ini dipetakan kerawanan di wilayah Provinsi Riau, di mana hasil analisisnya dijadikan dasar untuk melaksanakan pencegahan pelanggaran Pemilu.
- Koordinasi dan supervisi pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) ke jajaran pengawas Pemilu. Kegiatan ini untuk memastikan pelaksanaan penyusunan DPB Tahun 2022 berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- c. Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi, yakni dengan Kesbangpol, Universitas Islam Riau, Universitas Lancang Kuning, dan UIN Suska Riau. Melalui kerja sama ini, disusun langkah strategis pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu.
- d. Sosialisasi pengawasan Pemilu partisipatif kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, pemilih pemula, mahasiswa, organisasi perempuan, disabilitas, dan organisasi masyarakat. Melalui kegiatan ini dilakukan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan partisipatif.
- e. Melaksanakan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif. Kegiatan ini untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat dalam melakukan pengawasan partisipatif. Di Provinsi Riau, alumni kader pengawas partisipatif telah terbentuk sebagai sebuah organisasi yang bernama JP3R (Jaringan Pengawas Partisipatif Provinsi Riau). Mereka merupakan Pemberian informasi dan edukasi pengawasan kepiluan untuk masyarakat, peserta pemilu, dan penyelenggara pemilu, serta ajakan untuk terlibat dalam melakukan pemantauan Pemilu sebagai Pengawas Partisipatif di Provinsi Riau.
- f. Melaksanakan kegiatan kampung pengawasan di desa dan forum warga. Kegiatan ini untuk menumbuhkan kesadaran partisipasi masyarakat terhadap proses politik yang berkualitas dengan mengedukasi kepiluan dan aktifitas pengawasan partisipatif berbasis kampung atau desa.
- g. Melaksanakan kegiatan Pengembangan Pengawasan Partisipatif Pojok Pengawasan. Kegiatan ini untuk menciptakan ruang edukasi dan ruang diskusi yang dijadikan sebagai pusat aktivitas dan interaksi antara pengawas Pemilu dengan masyarakat, yaitu dengan melibatkan elemen masyarakat dari organisasi masyarakat, organisasi mahasiswa, kelompok wanita, dan berbagai media.

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas sudah menjadi program Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2021 dan 2022. Capaian angka IDI tahun 2021 Provinsi Riau pada aspek kebebasan sebesar 91,76 menunjukkan bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sangat efisien dalam menunjang keberhasilan kinerja Bawaslu Provinsi Riau.

SASARAN STRATEGIS II

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu Dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator netralitas penyelenggara Pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)	73,35	Nilai	N/A	Daftar IDI

Menindak serta memutuskan pelanggaran dan proses sengketa Pemilu merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu Provinsi Riau, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas penindakan serta menyelesaikan sengketa proses Pemilu juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan penindakan pelanggaran Pemilu, integritas dan netralitas sebagai pengawas Pemilu sangat diperlukan guna menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas, dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai penyelenggara Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Penyelenggara Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih. Tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Sehubungan dengan hal di atas, untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yang juga menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2022, yakni: Aspek lembaga demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator **netralitas penyelenggara Pemilu** dan **kecurangan dalam perhitungan suara**, dengan target nilai sebesar 73,35.

Namun, sama dengan pada Sasaran Strategis I di atas, dua indikator pengungkit IDI (**netralitas penyelenggara Pemilu** dan **kecurangan dalam perhitungan suara**) juga belum dapat dihitung karena IDI tahun 2022 belum dirilis. Sehingga Bawaslu Provinsi Riau belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada 2 indikator IDI dimaksud pada Sasaran Strategis ini.


Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran Strategis II
(Indeks Demokrasi Indonesia)

Tujuan (T)/ Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	Realisasi		Capaian
			2022	2021	
T. Mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas kegiatan dalam penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Provinsi Riau					
SS. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu					
IK. Indeks Demokrasi Indonesia (aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator netralitas penyelenggara Pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)	73,35	Nilai	N/A	30,77	N/A

Dari tabel 3.6. terlihat bahwa indikator pengungkit IDI pada aspek Lembaga Demokrasi tahun 2022 dengan target nilai 73,35 belum ada nilai yang tersedia (N/A) karena IDI 2022 diperkirakan baru akan dirilis pada pertengahan tahun 2023, sehingga capaian kinerja untuk sasaran ini belum dapat dihitung. Sementara pada tahun 2021 terlihat pencapaiannya sebesar 30,77.

Angka IDI sebesar 30,77 adalah IDI 2021 yang dirilis oleh BPS Provinsi Riau pada bulan September 2022, dimana angka IDI 2021 telah dihitung dengan menggunakan metode baru dan hampir sepauh indikatornya berbeda dengan IDI metode sebelumnya. Sementara, indikator kinerja yang ditetapkan oleh Bawaslu RI masih menggunakan indikator IDI metode lama.

Gambar 3.2. Indikator IDI Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi di Provinsi Riau, 2021



Sumber: Buku Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2021

Dari Gambar 3.2. terlihat bahwa nilai indikator IDI pada aspek kapasitas lembaga demokrasi di Provinsi Riau terdapat satu indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu pada indikator 17 (netralitas Penyelenggara Pemilu) dengan capaian sebesar 30,77. Jika diperhatikan menurut aspek dan indikator IDI 2021 di atas, terdapat perbedaan antara aspek dan indikator IDI yang dijadikan indikator kinerja oleh Bawaslu dengan aspek dan indikator IDI dari BPS.

Tabel 3.7. Perbandingan Aspek dan Indikator IDI

	Bawaslu RI	BPS
Aspek IDI	Aspek lembaga demokrasi	Aspek kapasitas lembaga demokrasi
Indikator IDI	<ul style="list-style-type: none"> • Netralitas penyelenggara Pemilu • Kecurangan dalam perhitungan suara 	Netralitas Penyelenggara Pemilu

Dari tabel 3.7. terlihat bahwa aspek dan indikator IDI yang ditetapkan oleh Bawaslu RI berbeda dengan aspek dan indikator IDI dari BPS. Hal ini terjadi karena Bawaslu RI masih menggunakan aspek dan indikator IDI metode lama, sementara BPS sudah menggunakan aspek dan indikator IDI metode baru sejak tahun 2021.

Dalam Buku Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2021 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau pada bulan September 2022, bahwa aspek kapasitas lembaga demokrasi mengukur kinerja lembaga-lembaga demokrasi dalam menginternalisasikan, baik prosedural dan substantif, upaya-upaya untuk menjamin kebebasan dan kesetaraan. Aspek kapasitas lembaga demokrasi diukur dari 8 indikator dimana 7 diantaranya mengukur demokrasi di tingkat pusat.

Tabel 3.8. Indikator Indeks Demokrasi Indonesia pada Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi

No.	Indikator	IDI Provinsi	IDI Pusat
15	Kinerja Lembaga Legislatif	✓	✓
16	Kinerja Lembaga Yudikatif	✓	✓
17	Netralitas Penyelenggara Pemilu	✓	✓
18	Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait kebijakan pejabat pemerintah	✓	✓
19	Jaminan pemerintah/pemerintah daerah terhadap pelestarian lingkungan dan ruang hidup masyarakat	✓	-
20	Transparansi Anggaran dalam Bentuk Penyediaan Informasi APBN/D oleh Pemerintah	✓	✓
21	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	✓	✓
22	Kinerja Birokrasi dalam pelayanan publik	✓	✓

Sumber: Buku Profil Demokrasi Indonesia di Provinsi Riau 2021

Dari tabel 3.8. terlihat bahwa aspek kapasitas lembaga demokrasi diukur dari 8 indikator, dimana indikator 17 (Netralitas Penyelenggara Pemilu) sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu. Indikator ini merupakan perbandingan jumlah kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu dalam lingkup provinsi per jumlah pemerintah daerah yang bersumber dari Bawaslu.

Gambar 3.2. terlihat bahwa nilai indikator 17 (netralitas penyelenggara Pemilu) dengan pencapaian sebesar 30,77 pada tahun 2021. Nilai ini jauh di bawah target yang ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan sebesar 84,84 pada tahun tersebut. Artinya, capaian pada indikator ini hanya sebesar 36,27% pada tahun 2021.

Rendahnya nilai indikator netralitas penyelenggara Pemilu tersebut disebabkan masih adanya kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di Provinsi Riau.

Terkait hal ini, Bawaslu Provinsi Riau telah berupaya untuk menekan jumlah kasus keberpihakan penyelenggara Pemilu di Provinsi Riau dengan cara meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu pada tahun 2022, dengan melakukan kegiatan-kegiatan, antara lain:

- a. Mendaftarkan Perguruan Tinggi di Riau dalam Kompetisi Debat Antar Perguruan Tinggi se-Indonesia Tahun 2022 yang dilaksanakan oleh Bawaslu RI;
- b. Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran Pemilu dan Pelaporan (Sigaplapor);
- c. Kegiatan Penyusunan Daftar Inventaris Masalah Penerapan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 dan 8 Tahun 2018 dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2024;
- d. Koordinasi Pembahasan Pasal pidana Pemilu dan identifikasi potensi masalah penerapan Perbawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu;
- e. Fasilitasi dan Pembinaan serta Penguatan SDM Penanganan Pelanggaran Bawaslu se-Provinsi Riau Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Pembentukan dan Fasilitasi Operasional Sentra Gakkumdu se-Provinsi Riau Menghadapi Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Inventarisasi Permasalahan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu Tahun 2024;
- h. Menyiapkan Program Kerja Sentra Gakkumdu Provinsi Riau;
- i. Koordinasi Penanganan Pelanggaran Pemilu 2024 dalam perpektif Perbawaslu Nomor 7 dan Perbawaslu 8 tahun 2018;
- j. Koordinasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Provinsi Riau dan Sentra Gakkumdu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau pada Pemilu Tahun 2024;
- k. Inventarisasi Permasalahan dalam Pengelolaan Barang Dugaan Pelanggaran Pemilu Tahun 2024.

Bawaslu Provinsi Riau akan berupaya meningkatkan kinerja pada tahun 2023 dengan melakukan langkah-langkah perbaikan khususnya pada kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu di Provinsi Riau, sehingga kualitas netralitas penyelenggara Pemilu di Provinsi Riau menjadi semakin baik.

SASARAN STRATEGIS III

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Baik	Penilaian oleh pihak ke-3
	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Baik	Hasil Penilaian Komisi Informasi

Dalam prakteknya penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) sudah dilakukan sejak tahun 2008. Tugas penyusunan ini menjadi fungsi dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Oleh karenanya Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu RI berupaya menjaga mutu dan kinerja dalam penyusunan produk hukum yang mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan dengan beberapa tahapan seperti perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Perbawaslu Nomor 2 tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi dalam tata kelola sistem penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya melalui penataan produk hukum itu sendiri.

Untuk mencapai kualitas tersebut maka dibutuhkan mekanisme guna menggali kepuasan terhadap kepatuhan dalam penyusunan Produk Hukum di lingkungan Bawaslu, dalam hal ini Peraturan Bawaslu. Hasil penilaian kepuasan akan menunjukkan persepsi apakah indeks kepatuhan dalam penyusunan produk hukum terpenuhi atau tidak yang akan berpengaruh terhadap eksistensi kelembagaan Bawaslu itu sendiri yang tersebar.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan dua indikator kinerja utama (IKU) yaitu: **a) Indeks Kepatuhan dalam penyusunan produk hukum** dengan target predikat ‘sedang,’ dan **b) Kualifikasi keterbukaan informasi publik** dengan target predikat “informatif.”

Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum

Indikator **Indeks Kepatuhan dalam penyusunan produk hukum** diukur berdasarkan hasil penilaian dari pihak ke-3 melalui survei yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI dengan melibatkan Tim Konsultan PT. Indekstat Konsultan Indonesia.

Tabel 3.9. Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Predikat	Baik	Penilaian oleh pihak ke-3

Survei dilaksanakan pada tanggal 29 November s.d. 6 Desember 2022. Tim survei berhasil mengumpulkan responden sebanyak 201 responden (97,57%) dari total 206 objek penelitian.

Perhitungan indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu menggunakan bobot metode analisis faktor, yakni perhitungan bobot secara statistik dengan memperhatikan kedekatan dan keragaman data hasil isian seluruh responden. Kemudian merujuk Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik sebagai acuan untuk menentukan kategori mutu pelayanan dan kinerja yang terdiri dari 4 kategori sebagai berikut.

Tabel 3.10. Kategori Mutu Pelayanan dan Kinerja

No	Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Keterangan
1	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	76,61 – 88,30	B	Baik
4	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

Sumber: Permen PANRB Nomor 14 Tahun 2017

Dari tabel 3.10. terlihat bahwa skala indeks kepatuhan penyusunan produk hukum berada pada rentang 0-100, dimana semakin tinggi nilai indeks, menunjukkan kualitas kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum semakin baik. Sebaliknya, semakin rendah angka indeks, menunjukkan kualitas kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum semakin buruk. Angka indeks kepatuhan penyusunan produk hukum dibagi dalam 4 kategori, yakni sangat baik (>88,31), baik (76,61–88,30), kurang baik (65,00–76,60), dan tidak baik (<64,99).

Berdasarkan data hasil survei yang dilakukan oleh Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat Bawaslu RI dengan melibatkan Tim Konsultan PT. Indekstat Konsultan Indonesia dari tanggal 29 November s.d. 6 Desember 2022, Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 memiliki *score* sebesar 82,01 dengan kategori nilai mutu pelayanan B yaitu pelayanan baik. Dimensi dengan nilai mutu paling tinggi adalah dimensi asas-asas pembentukan peraturan. Dimensi selanjutnya adalah bisnis proses (tahapan) dengan nilai dimensi 82,01. Dimensi dengan nilai terendah yaitu dimensi aksesibilitas dengan nilai dimensi 81,36.

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III
(Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum)

Tujuan (T)/ Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	Realisasi		Capaian
			2022	2021	
T. Mendukung terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas					
SS. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas					
IK. Indeks Kepatuhan dalam penyusunan produk hukum	Sedang	Predikat	Baik	Baik	150%

Dari tabel 3.11. terlihat bahwa Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 berada pada kategori mutu pelayanan B/predikat “baik” (*score* sebesar 82,01). Indikator ini tercapai 100%, yakni melebihi dari target yang ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan predikat “sedang”/mutu pelayanan C (65,00–76,60). Dengan demikian, dapat diartikan bahwa capaian pada indikator ini mencapai 150%.

Angka Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu tahun 2022 mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum tahun 2021 yang capaiannya sebesar 80,23. Meskipun mengalami kenaikan, capaian kinerja Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu masih dalam kategori “baik”.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa penyusunan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) adalah tugas dari Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. Oleh karena lembaga pengawas Pemilu adalah lembaga vertikal, maka kebijakannya juga diimplementasikan oleh jajaran di bawahnya. Dalam hal ini, Bawaslu Provinsi Riau berupaya mendukung program Bawaslu RI untuk mewujudkan kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas tersebut, dengan melakukan kegiatan-kegiatan diantaranya:

- a. Advokasi pelanggaran dan pidana Pemilu/Pemilihan;
- b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan produk hukum;
- c. Diseminasi peraturan perundang-undangan;
- d. Pengelolaan kehumasan, peliputan, dan dokumentasi;
- e. Pengelolaan dan pelayanan data dan informasi publik;
- f. Simulasi Penerimaan Permohonan dan Registrasi Penyelesaian Sengketa untuk Pemilihan Umum;
- g. Sosialisasi Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu; dan
- h. Bimbingan Teknis Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 bagi Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau.

Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

Untuk Indikator **Kualifikasi keterbukaan informasi publik** diukur berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik.

Tabel 3.12. Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Baik	Hasil Penilaian Komisi Informasi

Anugerah Keterbukaan Informasi Publik merupakan penganugerahan yang diberikan oleh Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau setiap tahunnya kepada badan publik yang menjalankan amanah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, berdasarkan monitoring dan evaluasi (monev) yang dilakukan oleh KI Provinsi Riau.

Sebelum monev dilaksanakan, KI Provinsi Riau melakukan sosialisasi kepada Bawaslu Provinsi Riau dan menyampaikan tahapan-tahapan monev, bobot penilaian, serta segala rincian pelaksanaan monev keterbukaan informasi publik. KI Provinsi Riau juga menyampaikan bahwa *self assessment Questionnaire* (SAQ) menjadi landasan utama dari pelaksanaan monev.

Selain KI Provinsi Riau, Anugerah Keterbukaan Informasi Publik juga diberikan oleh Bawaslu RI kepada Bawaslu Provinsi se-Indonesia dengan metode yang sama seperti yang dilakukan oleh KI Provinsi Riau.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yaitu: **Kualifikasi keterbukaan informasi publik** dengan target predikat ‘informatif.’

Untuk mencapai target ini, Bawaslu Provinsi Riau mengoptimalkan pelayanan PPID dengan melakukan berbagai perubahan, mulai dari meningkatkan kapasitas penyediaan sarana dan prasarana pemberian layanan informasi, memaksimalkan *website* dan media sosial PPID Bawaslu Provinsi Riau, hingga melakukan beberapa inovasi dalam pemberian layanan informasi seperti penggunaan *barcode system* yang langsung terhubung dengan *website* PPID Bawaslu Provinsi Riau.

KI Provinsi Riau melakukan evaluasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau pada bulan Juli 2022. Selama kurang lebih satu bulan pelaksanaan evaluasi tersebut, Bawaslu Provinsi Riau diwajibkan melakukan pengisian kuesioner via aplikasi yang disediakan oleh KI Provinsi Riau. Selanjutnya KI Provinsi Riau melakukan wawancara secara tatap muka ke Kantor Bawaslu Provinsi Riau sekaligus mengecek bukti yang telah di-*upload* tersebut, memeriksa ruangan PPID, serta mencoba secara langsung *barcode system* yang terkoneksi dengan aplikasi ePPID Bawaslu terintegrasi.



Berdasarkan penilaian dari KI Provinsi Riau, Bawaslu Provinsi Riau memperoleh predikat Informatif dengan nilai 94,25. Dengan demikian, target untuk mendapatkan predikat informatif pada tahun 2022 berhasil diraih oleh Bawaslu Provinsi Riau.

Dalam menghitung capaian pada indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik ini, rumusnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\ &= (94,25 : 100) \times 100\% \\ &= 94,25 \end{aligned}$$

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Sasaran Strategis III
(Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik)

Tujuan (T)/ Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	Realisasi		Capaian
			2022	2021	
T. Mendukung terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas					
SS. Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas					
IK. Kualifikasi keterbukaan informasi publik	informatif	Predikat	Informatif	Informatif	94,25%

Dari tabel 3.13. terlihat bahwa indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 dengan target predikat informatif dapat direalisasikan sesuai target. Bawaslu Provinsi Riau mendapat peringkat kedua dengan nilai 94,25, kualifikasi informatif, sebagaimana dalam Keputusan KI Provinsi Riau Nomor: 002/KEP/KIP-R/XI/2022 tentang Hasil Pemingkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik se-Provinsi Riau Perkategori Badan Publik Tahun 2022.

Nilai indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 3,75 poin dari 98,00 pada tahun 2021 menjadi 94,25 pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, namun kinerja kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau masih berada pada kategori Badan Publik dengan predikat informatif.

Keberhasilan Bawaslu Provinsi Riau mendapat predikat informatif dari KI Provinsi Riau tahun 2022 merupakan buah dari kerja keras aparaturnya Bawaslu Provinsi Riau dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik. Sebagaimana disebutkan di atas, Bawaslu Provinsi Riau berupaya mengoptimalkan pelayanan PPID dengan melakukan berbagai perubahan, mulai dari meningkatkan layanan informasi, memaksimalkan website dan media sosial PPID, hingga melakukan beberapa inovasi dalam pemberian layanan informasi seperti penggunaan barcode system yang terhubung dengan website PPID Bawaslu Provinsi Riau.

Selain itu, Bawaslu Provinsi Riau juga melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang sangat efektif dalam mendukung Indikator Kualifikasi keterbukaan informasi publik pada tahun 2022, diantaranya:

- a. Monitoring dan evaluasi pengelolaan kehumasan di internal Bawaslu Provinsi Riau Bawaslu Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
- b. Meningkatkan kapasitas kehumasan di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau, berupa bimbingan teknis (manajemen media sosial dan layanan kehumasan), Rapat Koordinasi Pengelolaan Kehumasan dan Media Sosial Bawaslu se-Provinsi Riau Tahun 2022, dan Rapat Internal Tim Pengelola Website Bawaslu Provinsi Riau;
- c. Pengelolaan publikasi melalui media sosial seperti *Facebook*, *Instagram*, *youtube*, *Twitter* dan *Tiktok*;
- d. Pengelolaan pemberitaan melalui *website* (www.riau.bawaslu.go.id);
- e. Pengelolaan hubungan masyarakat melalui beberapa program, seperti *Coffe Morning*: Kritik dan Pandangan Satu Dekade Bawaslu Riau, dan sosialisasi kepemiluan (*podcast*);
- f. Pengelolaan hubungan dengan media massa, cetak, *online*, televisi, dan radio.

SASARAN STRATEGIS IV

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	Skala	1,95	Hasil Evaluasi SPBE dari Kemenpan-RB

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) pada lembaga pengawas Pemilu. SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

Pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan SPBE untuk menghasilkan suatu nilai Indeks SPBE yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan SPBE di lembaga pengawas Pemilu. Pemantauan dan evaluasi SPBE mencakup kebijakan internal SPBE, tata kelola SPBE, manajemen SPBE, dan layanan SPBE.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan SPBE dapat berjalan mencapai tujuannya, seiring dengan semangat reformasi birokrasi, maka Bawaslu RI melakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan SPBE di lingkungan Bawaslu.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi yang Terintegrasi, Efektif, Transparan, dan Aksesibel”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yaitu: **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** dengan target skor indeks 2,2 (predikat cukup).

Dalam mengukur indikator di atas, Bawaslu Provinsi Riau menggunakan data hasil evaluasi SPBE oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) pada Bawaslu RI.

Pada tahun 2022, Kementerian PANRB melakukan kegiatan Evaluasi SPBE melalui metode Evaluasi Mandiri SPBE yang dilaksanakan oleh Evaluator Internal Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah, dan metode Evaluasi Dokumen yang dilakukan oleh Evaluator Eksternal. Tujuannya untuk mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Penilaian pada pelaksanaan SPBE dilakukan melalui struktur penilaian yang terdiri dari:

- a. Domain, merupakan area pelaksanaan SPBE yang dinilai;
- b. Aspek, merupakan area spesifik pelaksanaan SPBE yang dinilai; dan
- c. Indikator, merupakan informasi spesifik dari aspek pelaksanaan SPBE yang dinilai.

Bobot diberikan pada domain dan aspek menurut tingkat prioritas pembangunan yang berbeda. Bobot penilaian tingkat kematangan SPBE dan predikat penilaian SPBE pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.14. Bobot Penilaian Tingkat Kematangan SPBE & Predikat Penilaian SPBE

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot	Predikat Indeks SPBE																				
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NILAI INDEKS</th> <th>PREDIKAT</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>4,2 – 5,0</td> <td>Memuaskan</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>3,5 – < 4,2</td> <td>Sangat Baik</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>2,6 – < 3,5</td> <td>Baik ^{*)}</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>1,8 – < 2,6</td> <td>Cukup</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>< 1,8</td> <td>Kurang</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik ^{*)}	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang		
NO	NILAI INDEKS		PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0		Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2		Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5		Baik ^{*)}																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																				
5	< 1,8	Kurang																				
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	13%																					
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%																					
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%																					
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%																					
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%																					
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%	<p>^{*)} Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)</p>																				
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%																					
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%																					
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%																					
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%																					
Aspek 8 - Layanan Publik	18%																					

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan Kementerian PANRB Tahun 2022 pada Bawaslu RI

SPBE belum sepenuhnya diterapkan pada Bawaslu Provinsi Riau, program ini merupakan program Bawaslu RI. Namun sebagai lembaga vertikal, Bawaslu Provinsi Riau berupaya dengan optimal untuk mendukung program-program yang dapat membangun sistem teknologi informasi di lingkungan Bawaslu RI.

Berdasarkan Hasil Evaluasi SPBE pada Bawaslu RI Tahun 2022 dari Kementerian PANRB, bahwa indeks SPBE Bawaslu Tahun 2022 memiliki *score* 1,88 dengan predikat “cukup”. Hasil evaluasi SPBE Bawaslu Tahun 2022 dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 3.3. Hasil Evaluasi SPBE Bawaslu, 2022

Hasil Evaluasi SPBE 2022	
Nama Form	: Evaluasi SPBE 2022
Tahun	: 2022
Deskripsi	: Evaluasi SPBE 2022
Badan Pengawas Pemilihan Umum	
K/L/D	: Lembaga Non Struktural
Indeks SPBE	: 1,88
Predikat SPBE	: Cukup
Nilai Indeks	
Domain Kebijakan SPBE	: 2,8
Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	: 2,8
Domain Tata Kelola SPBE	: 1,5
Perencanaan Strategis SPBE	: 1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi	: 1,5
Penyelenggara SPBE	: 1
Domain Manajemen SPBE	: 1,09
Penerapan Manajemen SPBE	: 1,13
Audit TIK	: 1
Domain Layanan SPBE	: 2,12
Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	: 2,3
Layanan Publik Berbasis Elektronik	: 1,83

Sumber: Laporan Hasil Pelaksanaan Pemantauan Kementerian PANRB Tahun 2022 pada Bawaslu RI

Pada tahun 2022, Bawaslu RI menargetkan indikator SPBE dengan *score* 2,2 (predikat “cukup”), dan hasil evaluasi SPBE dari Kementerian PANRB menyatakan bahwa indeks SPBE Bawaslu Tahun 2022 memiliki *score* 1,88 dengan predikat “cukup”. Dengan demikian, Indeks SPBE tahun 2022 dengan target 2,2 (predikat “cukup”) dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Dalam menghitung capaian pada indikator Indeks SPBE, rumusnya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 &= (\text{Realisasi} : \text{Target}) \times 100\% \\
 &= (1,88 : 2,2) \times 100\% \\
 &= 85,45
 \end{aligned}$$

Tabel 3.15. Capaian Kinerja Sasaran Strategis IV
(Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik)

Tujuan (T)/ Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	Realisasi		Capaian
			2022	2021	
T. Mendukung peningkatan mutu informasi pengawasan Pemilu, penindakan serta penyelesaian sengketa, membangun dan mengembangkan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan <i>aksesibel</i>					
SS. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel					
IK. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,2	Skala	1,88	1,95	85,45

Dari tabel 3.15. terlihat bahwa Indeks SPBE Bawaslu tahun 2022 mendapatkan *score* 1,88 dengan predikat “cukup”. Indikator ini dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan *score* 2,2 (predikat “cukup”), capaian pada indikator ini sebesar 85,45%.

Angka Indeks SPBE Bawaslu tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dari 1,95 pada tahun 2021 menjadi 1,88 pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, namun kinerja Indeks SPBE Bawaslu masih berada pada predikat “cukup”.

Sebagaimana telah diuraikan di atas, Bawaslu Provinsi Riau berupaya dengan optimal untuk mendukung program-program yang dapat membangun sistem teknologi informasi di lingkungan Bawaslu RI dengan menggunakan aplikasi SPBE di lingkungan Bawaslu RI, seperti:

- a. Aplikasi Perjalanan Dinas Bawaslu (rdkspd.bawaslu.go.id);
- b. Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI);
- c. Sistem Pengelolaan Rekening Terintegrasi (SPRINT);
- d. E-Performance;
- e. E-Monev Bappenas;
- f. Smart Kemenkeu;
- g. SIMAN;
- h. ePPID Terintegrasi;
- i. JIH Bawaslu;
- j. e-Announcement LHKPN;
- k. SIPP Bawaslu; dan
- l. Sigap Laporan.

SASARAN STRATEGIS V

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	CAPAIAN	FORMULA
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	Nilai	1,95	Hasil Evaluasi RB dari Kemenpan-RB

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam rangka tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, Bawaslu RI melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh yang dilaksanakan bertahap 5 tahunan sampai tahun 2025 mengacu pada Perpres Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Harapannya, pada tujuan akhir lima tahun ke depan Bawaslu RI sudah berbasis kinerja yang akan mencapai visi reformasi birokrasi secara nasional pada tahun 2025 “Terwujudnya Pemerintahan Kelas Dunia”, yaitu pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bawaslu RI telah merumuskan sasaran reformasi birokrasi yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Bawaslu RI telah memiliki *Road Map* Reformasi Birokrasi yang dimaksudkan sebagai pedoman dan arahan bagi para pengambil kebijakan/keputusan di lingkungan Bawaslu RI dalam melaksanakan reformasi birokrasi agar diperoleh kesamaan pola pikir dan pola tindak lanjut dari seluruh jajaran mulai dari tingkat pimpinan tertinggi hingga terendah dalam pelaksanaan reformasi birokrasi secara terpadu dan utuh.

Terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi untuk Bawaslu, antara lain: Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-undangan, Penguatan Kelembagaan, Penguatan Tatalaksana, Penguatan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Sistem Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis “Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai Dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Modern”, Bawaslu Provinsi Riau telah menetapkan indikator kinerja utama (IKU) yaitu: **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi** dengan target 70 (kategori B).

Namun, sampai dengan disusunnya laporan kinerja untuk indikator ini, nilai untuk hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Sehingga Bawaslu Provinsi Riau belum memiliki acuan nilai untuk menghitung capaian pada indikator pada Sasaran Strategis ini.

Tabel 3.16. Capaian Kinerja Sasaran Strategis V
(Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi)

Tujuan (T)/ Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja (IK)	Target	Satuan	Realisasi		Capaian
			2022	2021	
T. Mendukung peningkatan kualitas SDM dan tata kelola organisasi secara professional dan sesuai dengan prinsip tata-pemerintahan yang baik, bersih dan modern di wilayah Provinsi Riau					
SS. Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern					
IK. Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	Nilai	N/A	68,60	N/A

Dari tabel 3.16. terlihat bahwa Indikator **Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi** tahun 2022 dengan target nilai 70 belum ada nilai yang tersedia (N/A) karena hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022 belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB, sehingga capaian kinerja untuk sasaran ini belum dapat dihitung. Sementara pada tahun 2021 terlihat pencapaiannya sebesar 68,60.

Nilai evaluasi reformasi birokrasi sebesar 68,60 pada tahun 2021 sudah melebihi dari target nilai yang ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan sebesar 65 pada tahun tersebut. Artinya, capaian pada indikator ini sebesar 105,54% pada tahun 2021.

Pada prinsipnya Bawaslu Provinsi Riau siap melaksanakan kebijakan Bawaslu RI demi tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan untuk menunjang indikator ini pada tahun 2022, antara lain:

- Penunjukan *role model dan agens of change* di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau;
- Membentuk tim reformasi birokrasi di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau;
- Sosialisasi pelaporan LHKPN dan LHKASN Bawaslu Provinsi Riau;
- Sosialisasi antisipasi benturan kepentingan dalam rangka mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau; dan
- Sosialisasi penanaman zona integritas dan budaya anti gratifikasi kepada seluruh pegawai Bawaslu Provinsi Riau.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pendanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rencana Kerja dan Anggaran (Renja) Bawaslu Provinsi Riau disusun berdasarkan pagu sementara yang ditetapkan Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Renja Bawaslu RI. Renja disusun dengan pendekatan penganggaran terpadu, penganggaran berbasis kinerja, dan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM).

Anggaran Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 dalam DIPA Petikan Nomor DIPA-115.01.2.686222/2022 sejumlah Rp42.057.770.000. Besaran anggaran tersebut mengalami penambahan sejumlah Rp14.170.037.000, sehingga anggaran yang sebelumnya berjumlah Rp42.057.770.000 mejadi sebanyak Rp56.227.807.000.

Selama periode berjalan, Bawaslu Provinsi Riau melakukan revisi DIPA sebanyak 11 kali menyusul adanya beberapa kebijakan dari pimpinan lembaga terkait pelaksanaan tahapan Pemilu Serentak Tahun 2024. Adapun penjelasan dilakukannya revisi DIPA Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.17. Dasar Pelaksanaan Revisi DIPA Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Jumlah Pagu (Rp)	Dasar Revisi
(Awal)	-	42.057.770.000	-
1 (DJA)	09-Des-21	42.057.770.000	<i>Automatic Adjustment</i> sebesar Rp1.981.306.000, terdiri dari belanja barang Rp1.704.085.000 dan belanja pegawai Rp277.221.000
2 (DJA)	21-Feb-22	39.389.787.000	Adanya Satker Mandiri Bawaslu Kota Dumai, sehingga dilakukan pemisahan DIPA sebesar Rp2.667.983.000
3 (Kanwil)	08-Apr-22	39.389.787.000	Revisi Halaman III DIPA
4 (Kanwil)	13-Mei-22	39.389.787.000	Revisi Halaman III DIPA
5 (DJA)	11-Agustus-22	38.162.223.000	Adanya Satker Mandiri Bawaslu Kabupaten Siak, sehingga dilakukan pemisahan DIPA sebesar Rp1.227.564.000.
6 (DJA)	08-Sep-22	50.517.362.000	Adanya penambahan anggaran belanja tambahan tahap I sebesar Rp12.355.139.000
7 (DJA)	11-Okt-22	56.227.807.000	Adanya Penghapusan catatan halaman IV A (blokir) dan penambahan anggaran belanja tambahan tahap II sebesar Rp5.710.445.000
8 (Kanwil)	03-Nov-2022	56.227.807.000	Adanya pemenuhan belanja operasional
9 (Kanwil)	08-Des-22	56.227.807.000	Revisi halaman III DIPA
10 (Kanwil)	16-Des-22	56.227.807.000	Pemutakhiran operasional kegiatan (revisi KPA)
11 (Kanwil)	27-Des-22	56.227.807.000	Pemutakhiran operasional kegiatan (revisi KPA)

Sumber: Data Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Dari tabel 3.17. terlihat bahwa dari 11 kali pelaksanaan revisi, 5 diantaranya adalah revisi tingkat Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), dan 6 kali tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb). Adapun revisi tingkat DJA dilaksanakan pada bulan Desember 2021, Februari 2022, Agustus 2022, September 2022, dan Oktober 2022. Sedangkan revisi tingkat Kanwil DJPb dilaksanakan pada bulan April, Mei, November, dan Desember 2022.

Revisi pertama dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-1088/MK.02/2021 tanggal 29 November 2021, Perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian Lembaga TA 2022. Adapun *Automatic Adjustment* tersebut sebesar Rp1.981.306.000, terdiri dari belanja barang sejumlah Rp1.704.085.000 dan belanja pegawai sebesar Rp277.221.000.

Revisi kedua adalah dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-889/AG/AG.05/2021 tanggal 22 Desember 2021, Perihal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022. Satuan kerja baru tersebut yakni Bawaslu Kota Dumai, sehingga dilakukan pemisahan DIPA sebesar Rp2.667.983.000.

Revisi ketiga dan keempat adalah revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran POK.

Revisi kelima dilaksanakan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor: S-889/AG/AG.05/2021 tanggal 22 Desember 2021, Perihal Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022. Satuan kerja baru tersebut yakni Bawaslu Kabupaten Siak, dan dilakukan pemisahan DIPA sebesar Rp1.227.564.000.

Rivisi keenam dilaksanakan berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-254/MK.2/2022 tanggal 08 Agustus 2022, Hal Penetapan Satuan Anggaran Bagian Anggaran 999.08 (SABA 999.08) Tahap I dari BA BUN Pengelolaan Belanja Lainnya (BA 999.08) ke BA Badan Pengawas Pemilihan Umum (BA 115) untuk Tambahan Anggaran Bawaslu TA 2022. Adapun tambahan anggaran Bawaslu Provinsi Riau tahap I sebesar Rp12.355.139.000,00, untuk penyediaan kebutuhan anggaran belanja operasional khususnya gaji pegawai dan tunjangan (001) serta belanja operasional perkantoran (002) tahun anggaran 2022.

Revisi ketujuh dilaksanakan karena adanya pemenuhan belanja operasional berupa belanja gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran. Maka dari itu DJA mengizinkan satuan kerja untuk membuka dana yang diblokir dan penambahan anggaran belanja Bawaslu Provinsi Riau tahap II sebesar Rp5.710.445.000,00.

Revisi kedelapan adalah revisi untuk pemenuhan belanja operasional, revisi kesembilan adalah revisi Halaman III DIPA dan pemutakhiran POK, revisi kesepuluh adalah revisi untuk pemutakhiran belanja operasional kegiatan, dan revisi kesebelas adalah revisi untuk pemutakhiran belanja operasional kegiatan.

Sampai berakhirnya tahun 2022, anggaran Bawaslu Provinsi Riau sebesar Rp56.227.807.000 tersebut dapat direalisasikan sebesar Rp53.458.797.690. Rincian realisasi anggaran per sasaran dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022


No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	(%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	6.833.132.000	6.415.664.597	93,89
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	354.108.000	326.102.382	92,09
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	141.002.000	123.083.810	87,29
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	441.596.000	400.939.215	90,79
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	48.457.969.000	46.193.007.686	95,33
TOTAL		56.227.807.000	53.458.797.690	95,08

Sumber: Data Bagian Keuangan Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022

Dari tabel 3.18. terlihat bahwa anggaran untuk sasaran stragegis I sebesar Rp6.833.132.000 dapat direalisasikan sebesar Rp6.415.664.597 (93,89%). Anggaran untuk sasaran stragegis II sebesar Rp354.108.000 dapat direalisasikan sebesar Rp326.102.382 (92,09%). Anggaran untuk sasaran stragegis III sebesar Rp141.002.000 dapat direalisasikan sebesar Rp123.083.810 (87,29%). Anggaran untuk sasaran stragegis IV sebesar Rp441.596.000 dapat direalisasikan sebesar Rp400.939.215 (90,79%). Anggaran untuk sasaran stragegis V sebesar Rp48.457.969.000 dapat direalisasikan sebesar Rp46.193.007.686 (90,33%).

Total anggaran untuk seluruh sasaran strategis adalah sebesar Rp56.227.807.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp53.458.797.690 atau terealisasi sebesar 95,08% dari pagu anggaran.

Gambar 3.4. Realisasi Anggaran Per Sasaran Strategis



Dalam pengusulan program dan anggaran ke Bawaslu RI mulai dari penyusunan sampai dengan ditetapkan dalam DIPA, Bawaslu Provinsi Riau tidak ada menemukan hambatan, semua dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

Tidak adanya hambatan dalam pengusulan program dan anggaran ini karena pagu sementara sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan dengan mengacu pada Renja Bawaslu, sedangkan Bawaslu Provinsi Riau dalam hal ini hanya perlu menyusun Renja untuk tahun 2022 dan mengajukannya kepada Bawaslu RI.

Oleh karena Renja Bawaslu Provinsi Riau disusun berdasarkan pagu sementara yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka dari itu tugas-tugas yang akan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi Riau secara otomatis menyesuaikan pula dengan kemampuan anggaran tersebut.

Secara keseluruhan, semua program atau kegiatan tahun 2022 dapat dilaksanakan sesuai rencana dengan dukungan anggaran yang ada, sehingga dalam pelaksanaan program dan anggaran tidak ada rekomendasi yang perlu untuk disampaikan kepada Bawaslu RI.

D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Riau menerima penghargaan dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Riau, Bawaslu RI, dan KPPN Pekanbaru. Diperolehnya beberapa penghargaan tersebut menjadikan aparatur Bawaslu Provinsi Riau lebih termotivasi dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, sehingga meningkatkan kinerja pengawas pemilu baik secara organisasi maupun perorangan.

Berikut ini beberapa penghargaan yang diterima oleh Bawaslu Provinsi Riau pada tahun 2022.

Peringkat II Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik Instansi Vertikal

Pada penganugerahan Komisi Informasi (KI) award tahun 2022, Bawaslu Provinsi Riau kembali meraih predikat informatif kategori Badan Publik Instansi Vertikal se-Provinsi Riau setelah sebelumnya anugerah serupa juga diterima pada tahun 2021. Tentunya mempertahankan predikat informatif tidaklah mudah karena secara kelembagaan Bawaslu Provinsi Riau memiliki tugas khusus melaksanakan pengawasan Pemilu.



Gambar: Anggota Bawaslu Provinsi Riau, Hasan saat menerima penghargaan dari KI Provinsi Riau

Peringkat II dan III dalam Pengelolaan Keuangan

Dalam pengelolaan keuangan, Bawaslu Provinsi Riau menerima 2 penghargaan dari Bawaslu RI. Pertama, penghargaan sebagai “Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021”, diterima pada bulan Februari 2022. Kedua, penghargaan sebagai “Peringkat III Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Kategori Pagu Anggaran (Rupiah Murni) Antara 30 Miliar s.d. 40 Miliar”, diterima pada bulan Februari 2022.



Gambar: Staf Pengelola Keuangan Bawaslu Provinsi Riau, Riduwan (empat dari kanan) saat menerima penghargaan sebagai “Peringkat II Penilaian Penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021”



Gambar: Bendahara Pengeluaran Bawaslu Provinsi Riau, Vitra Auliya (kanan) saat menerima penghargaan sebagai “Peringkat III Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 Kategori Pagu Anggaran (Rupiah Murni) Antara 30 Miliar s.d. 40 Miliar”

Penghargaan Sebagai Lembaga Informatif Keterbukaan Informasi Publik

Penghargaan sebagai “Lembaga Informatif Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi se-Indonesia Tahun 2022 yang diterima pada bulan November 2022, penghargaan ini merupakan kali kedua setelah tahun 2021 mendapatkan predikat sebagai lembaga informatif dari Bawaslu RI.



Gambar: Kepala Bagian Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Provinsi Riau, Dona Donora saat menerima penghargaan dari Tenaga Ahli Bawaslu RI, Bachtiar

Satuan Kerja (Satker) Terbaik

Pada tahun 2022, Bawaslu Provinsi Riau menerima penghargaan sebagai Satuan Kerja (Satker) Terbaik Semester II Tahun 2021 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Pekanbaru. Terdapat 18 kategori dalam penghargaan ini, salah satu diantaranya yaitu Akurasi Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian. Dari 44 lembaga atau instansi yang diundang, Bawaslu Provinsi Riau dinobatkan sebagai “Peringkat 1 Terbaik” pada kategori tersebut.



Gambar: Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, Anderson saat menerima penghargaan dari KPPN Pekanbaru

BAB 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Riau Tahun 2022 ini merupakan laporan pertanggungjawaban kepada Bawaslu RI atas prestasi kerja yang dicapai sesuai sasaran strategis pada tahun anggaran 2022, sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2022 antara Ketua Bawaslu RI dengan Ketua Bawaslu Provinsi Riau.

Untuk itu diharapkan agar laporan ini dapat menjadi bahan masukan dan mendorong Bawaslu Provinsi Riau untuk lebih meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mewujudkan Visi Bawaslu RI untuk menjadi “Lembaga Pengawas Pemilu yang Terpercaya”.

Capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2022 relatif baik dan berhasil. Indikasi keberhasilan tersebut terbukti dari capaian kinerja sasaran strategis sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI.

Sasaran strategis I dengan target nilai 82,5 capaiannya masih kosong/tidak ada nilai yang tersedia (*not applicable*) karena indikator kinerjanya menggunakan data IDI tahun 2022 yang diperkirakan dirilis pada pertengahan tahun 2023. Sementara pada tahun 2021 capaian indikator untuk sasaran ini sebesar 91,76. Nilai ini jauh melebihi target yang ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan sebesar 85,22 pada tahun tersebut. Capaian pada indikator ini sebesar 107,67% pada tahun 2021.

Sasaran strategis II dengan target nilai 73,35 capaiannya juga masih kosong/tidak ada nilai yang tersedia (*not applicable*) karena indikator kinerjanya juga dihitung dengan menggunakan data IDI tahun 2022. Sementara pada tahun 2021 capaian indikator untuk sasaran ini sebesar 30,77. Nilai ini jauh di bawah target yang ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan sebesar 84,84 pada tahun tersebut. Capaian pada indikator ini sebesar 36,27% pada tahun 2021. Hal ini disebabkan masih adanya kasus yang terkait dengan keberpihakan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di Provinsi Riau.

Pada tahun 2022 IDI telah dihitung dengan menggunakan metode baru dan indikator yang digunakan juga berbeda, sementara Bawaslu RI masih menggunakan IDI metode lama yang tidak relevan dengan IDI yang digunakan oleh BPS tersebut. Untuk itu, Bawaslu RI perlu melakukan penyesuaian indikator kinerja dengan IDI metode baru tersebut.

Sasaran strategis III dengan target “sedang” untuk indikator indeks kepatuhan penyusunan produk hukum berada pada kategori mutu pelayanan B/predikat “baik” (score sebesar 82,01). Indikator ini tercapai 100% dan melebihi dari target yang ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan predikat “sedang”/mutu pelayanan C (65,00–76,60). Capaian pada indikator ini mencapai 150%. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2021 yang capaiannya sebesar 80,23. Meskipun mengalami kenaikan, capaian kinerja Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum Bawaslu masih dalam kategori “baik”.

Sedangkan untuk Indikator kualifikasi keterbukaan informasi publik dengan target predikat “informatif” dapat direalisasikan sesuai target. Bawaslu Provinsi Riau mendapat peringkat kedua dengan nilai 94,25, kualifikasi informatif berdasarkan hasil penilaian dari KI Provinsi Riau. Nilai indikator ini mengalami penurunan sebesar 3,75 poin dari 98,00

pada tahun 2021 menjadi 94,25 pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, namun kinerja kualifikasi keterbukaan informasi publik Bawaslu Provinsi Riau masih berada pada kategori Badan Publik dengan predikat informatif.

Sasaran strategis IV, indeks SPBE Bawaslu tahun 2022 mendapatkan *score* 1,88 dengan predikat “cukup”. Indikator ini dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan *score* 2,2 (predikat “cukup”), capaian pada indikator ini sebesar 85,45%. Angka indeks ini mengalami penurunan sebesar 0,07 poin dari 1,95 pada tahun 2021 menjadi 1,88 pada tahun 2022. Meskipun mengalami penurunan, namun kinerja Indeks SPBE Bawaslu masih berada pada predikat “cukup”.

Sasaran strategis V dengan target nilai 70 capaiannya masih kosong/tidak ada nilai yang tersedia (*not applicable*) karena indikator kinerjanya adalah hasil evaluasi reformasi birokrasi Bawaslu tahun 2022, dimana hasil evaluasinya belum dikeluarkan oleh Kemenpan-RB. Sementara pada tahun 2021 terlihat pencapaiannya sebesar 68,60. Nilai ini sudah melebihi dari target nilai yang ditetapkan oleh Bawaslu RI yang menargetkan sebesar 65 pada tahun tersebut. Capaian pada indikator ini sebesar 105,54% pada tahun 2021.

Adanya tiga sasaran strategis (I, II, dan V) yang capainnya masih kosong/tidak ada nilai yang tersedia (N/A), maka capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis pada tahun 2022 sebesar 54,95%.

Total anggaran Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 adalah sebesar Rp56.227.807.000, dan dapat direalisasikan sebesar Rp53.458.797.690 atau terealisasi sebesar 95,08% dari pagu anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Riau tahun 2022 dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Capaian-capaian indikator kinerja tersebut berkontribusi secara langsung terhadap pencapaian sasaran strategis dan sekaligus mendukung terwujudnya misi yang tercantum dalam Renstra Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi Riau tahun 2020-2024. Bawaslu Provinsi Riau akan selalu berupaya untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa-masa yang akan datang.

B. RENCANA TAHUN 2023

Pada tahun 2023, Bawaslu Provinsi Riau akan memfokuskan pada agenda pemantapan kelembagaan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota dengan prioritas kegiatan:

1. Penguatan kapasitas SDM Pengawas Pemilu tingkat provinsi dan kabuapten/kota;
2. Pemantapan dukungan kesekretariatan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk menunjang pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Pemantapan dukungan sarana dan prasarana penunjang di lingkungan Bawaslu Provinsi Riau dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Pendidikan pengawasan partisipatif kepada masyarakat;
5. Pengawasan penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Abhan, S.H., M.H.

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Abhan, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Pertama,



Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI RIAU**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak Politik Variabel Hak memilih dan dipilih Indikator Hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan Dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70

Program		Anggaran
1.	Penyelenggaraan Pemilu Dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp.9.946.065.000,-
2.	Dukungan Manajemen	Rp.32.111.705.000,-

Pihak Kedua,

Abhan, S.H., M.H.

Jakarta, Januari 2022

Pihak Pertama,

Rusidi Rusdan, S.Ag., M.Pd.I

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI RIAU
TAHUN ANGGARAN 2022**

MISI	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek hak-hak politik variabel hak memilih dan dipilih indikator hak memilih dan dipilih terhambat serta ketiadaan/ kekurangan fasilitas sehingga penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	82,25	N/A	N/A
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek lembaga demokrasi variabel Pemilu yang bebas dan adil Indikator netralitas penyelenggara Pemilu dan kekurangan dalam perhitungan suara)	73,35	N/A	N/A
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Sedang	Baik	150%
		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Informatif	94,25%
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.2	1,88	85,45%
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	70	N/A	N/A
RATA-RATA CAPAIAN					54,95%

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan Pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	6.833.132.000	6.415.664.597	93,89
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dan penyelesaian sengketa proses Pemilu	354.108.000	326.102.382	92,09

NO	SASARAN STRATEGIS	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			(Rp)	(%)
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	141.002.000	123.083.810	87,29
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	441.596.000	400.939.215	90,79
5	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang professional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	48.457.969.000	46.193.007.686	95,33
TOTAL		56.227.807.000	53.458.797.690	95,08